



PENGADILAN AGAMA MAJENE

PENETAPAN

PERKARA NOMOR : 16 /Pdt.P/ 2008/PA.Mn

TANGGAL : 23 April 2008

PEMOHON : S i a

TERMOHON :

TAHUN 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2008/PA.Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Sia, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Baru, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan pemohon dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 April 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Nomor 16/Pdt.P/2008/PA.Mn., tanggal 8 April 2008, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Tona di Rusung, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene pada tahun 1944, dengan wali nikah saudara kandung pemohon bernama Kaco dan selanjutnya perwaliannya tersebut diwakilkan kepada Imam Rusung bernama Ca'ga, dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Ba'du Kappal dan Sumaila, dengan mas kawin 10 pohon kelapa.
2. Bahwa antara pemohon dengan laki-laki Tona tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syarak maupun halangan undang-undang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2008/PA.Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Sia, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Baru, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan pemohon dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 April 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Nomor 16/Pdt.P/2008/PA.Mn., tanggal 8 April 2008, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Tona di Rusung, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene pada tahun 1944, dengan wali nikah saudara kandung pemohon bernama Kaco dan selanjutnya perwaliannya tersebut diwakilkan kepada Imam Rusung bernama Ca'ga, dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Ba'du Kappal dan Sumaila, dengan mas kawin 10 pohon kelapa.
2. Bahwa antara pemohon dengan laki-laki Tona tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syarak maupun halangan undang-undang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pemohon dengan laki-laki Tona telah hidup rukun sebagai suami istri hingga laki-laki Tona meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2008, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

- Djamaluddin bin Tona, umur 40 tahun.
- Najabiah binti Tona, umur 39 tahun.
- Sisah binti Tona, umur 32 tahun.

4. Bahwa oleh karena pernikahan pemohon dengan laki-laki Tona tidak tercatat sehingga pemohon sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, padahal pemohon sangat membutuhkan untuk mendapatkan tunjangan janda dan keperluan lainnya.

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Majene *c.q.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan perkawinan pemohon, Sia dengan laki-laki Tona yang dilaksanakan di Rusung, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene pada tahun 1944 adalah sah.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah pembacaan permohonan pemohon, pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yaitu :

Saksi kesatu, **Nurdin bin Badullah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan suami pemohon bernama Tona.



- Bahwa pemohon menikah dengan laki-laki Tona di Rusung, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene pada tahun 1944.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon adalah saudara kandung pemohon bernama Kaco oleh karena ayah kandung pemohon telah meninggal dunia, dan selanjutnya perwaliannya tersebut diwakilkan kepada Imam Rusung bernama Ca'ga.
- Bahwa pernikahan pemohon disaksikan oleh Ba'du Kappal dan Sumaila, dengan maskawin 10 pohon kelapa tunai.
- Bahwa pemohon ketika menikah dengan laki-laki Tona adalah berstatus perawan sedang laki-laki Tona berstatus jejaka.
- Bahwa pemohon dengan laki-laki Tona tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syarak maupun halangan undang-undang.
- Bahwa pemohon dengan laki-laki Tona hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga laki-laki Tona meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2008.
- Bahwa pemohon dengan laki-laki Tona dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Djamaluddin bin Tona, umur 40 tahun, Najabiah binti Tona, umur 39 tahun, Sisah binti Tona, umur 32 tahun.
- Bahwa setahu saksi bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan mengurus tunjangan janda dan keperluan lainnya.

Saksi kedua, **Muna binti Igiling**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan suami pemohon bernama Tona.
- Bahwa pemohon menikah dengan laki-laki Tona di Rusung, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene pada tahun 1944.



- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon adalah saudara kandung pemohon bernama Kaco oleh karena ayah kandung pemohon telah meninggal dunia, dan selanjutnya perwaliannya tersebut diwakilkan kepada Imam Rusung bernama Ca'ga.
- Bahwa pernikahan pemohon disaksikan oleh Ba'du Kappal dan Sumaila, dengan maskawin 10 pohon kelapa tunai.
- Bahwa pemohon ketika menikah dengan laki-laki Tona adalah berstatus perawan sedang laki-laki Tona berstatus jejaka.
- Bahwa pemohon dengan laki-laki Tona tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syarak maupun halangan undang-undang.
- Bahwa pemohon dengan laki-laki Tona hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga laki-laki Tona meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2008.
- Bahwa pemohon dengan laki-laki Tona dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Djamaluddin bin Tona, umur 40 tahun, Najabiah binti Tona, umur 39 tahun, Sisah binti Tona, umur 32 tahun.
- Bahwa setahu saksi bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan mengurus tunjangan janda dan keperluan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas.



Menimbang, bahwa walaupun keinginan pemohon hanya untuk penetapan sahnyah pernikahan pemohon dengan laki-laki Tona, majelis tetap memandang perlu membebankan kepada pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa atas perintah majelis, pemohon mengajukan dua orang saksi, yaitu Nurdin bin Badullah dengan Muna binti Igiling.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut dilakukan di bawah sumpahnya. Olehnya itu kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua, mengenal baik pemohon dan laki-laki Tona.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para pemohon tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon menikah dengan laki-laki Tona di Rusung, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene pada tahun 1944.
- Bahwa wali pernikahan pemohon adalah saudara kandung pemohon bernama Kaco oleh karena ayah kandung pemohon telah meninggal dunia, dan selanjutnya perwaliannya tersebut diwakilkan kepada Imam Rusung bernama Ca'ga..
- Bahwa saksi pernikahan pemohon adalah Ba'du Kappal dan Sumaila.
- Bahwa mahar yang diserahkan laki-laki Tona berupa 10 pohon kelapa tunai.
- Bahwa antara pemohon dengan laki-laki Tona tidak terhalang oleh sesuatu hal untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa pemohon saat menikah berstatus perawan sedang laki-laki Tona berstatus jejaka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan



meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali, sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahnya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon di persidangan, maka terbukti kalau pernikahan pemohon dengan laki-laki Tona telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini saudara kandung pemohon bernama Kaco oleh karena ayah kandung pemohon telah meninggal dunia, dan selanjutnya perwaliannya tersebut diwakilkan kepada Imam Rusung bernama Ca'ga, dan ketika itu pula pemohon telah menyerahkan mahar 10 pohon kelapa tunai.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disebabkan karena pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan serta hal-hal lain yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan para saksi pemohon, larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di atas tidak terdapat dalam pernikahan pemohon dengan laki-laki Tona.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan pemohon dengan laki-laki Tona, telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan pemohon agar pernikahannya dengan laki-laki Tona disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya dalam permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan.



MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan perkawinan pemohon Sia dengan laki-laki Tona yang dilaksanakan di Rusung, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene pada tahun 1944 adalah sah.
- Menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 April 2008 M. bertepatan tanggal 16 Rabiulakhir 1429 H. oleh Drs. Hasbi, M.H. sebagai hakim ketua dan Dra. Nurbaya serta Drs. M. Thayyib HP., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana yang dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh Dra. Hj. Thahirah, selaku panitera pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Dra. Nurbaya

Drs. M. Thayyib HP.



Hakim Ketua,

Drs. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Thahirah.

Perincian biaya :

- Panggilan	: Rp	75.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	81.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)